



PUTUSAN

Nomor 1810/Pdt.G/2024/PA.Bdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN BONDOWOSO, JAWA TIMUR, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HARYANTO.SH. MH., Advokat yang berkantor di Jl A.yani VII, No.46 Bondowoso, 68215. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 November 2024, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan Nomor 1810/Pdt.G/2024/PA.Bdw, tanggal 18 November 2024, dengan dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah berdasarkan perkawinan yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 16 Hal. Put. No. 1810/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, pada hari Jumat, tanggal 15 Agustus 2008, sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : `177 / 25 / VIII / 2008,;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (Badaduhul), dengan memilih tempat kediaman hukum dirumah Penggugat, namun tidak lama kemudian keduanya sepakat menempati rumah yang disediakan oleh Orang tua Tergugat sebagai tempat tinggal bersama yaitu di Desa xxxxxx, Kec. xxxxxxx, kab. Bondowoso, dimana selama perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai Keturunan sebanyak satu orang anak Perempuan yaitu yang bernama;
3. ANAK ASLI, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Bondowoso, tanggal 16 September 2009, Agama islam, Pendidikan SLTP/Sederajat, dimana sampai diajukannya gugatan cerai ini anak tersebut berada dalam Pondok Pesantren di jember;
4. Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan bahagia, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai Kepala Rumah Tangga dengan sikapnya yang selalu Egois, dan tidak pernah memberi belanja yang cukup, sehingga untuk mencukupi Penggugat harus bekerja sendiri, disamping itu yang menjadi penyebab kurangnya tanggung jawab Tergugat, sampai diajukannya gugatan cerai ini Tergugat diketahui sendiri oleh Penggugat bahwa Tergugat kurang transparan didalam mengatur keuangan dan disamping itu adanya hubungan intim dengan Perempuan lain, sehingga menyebabkan sering mengabaikan tanggung jawabnya kepada Penggugat ;
5. Bahwa, ber-awal kejadian seperti yang diuraikan diatas, kehidupan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus-menerus, hal-hal kecil menjadi besar, kemudian puncak kejadian yang amat parah tepatnya Pada hari jumat tanggal 01 November 2024, Tergugat memukul Penggugat menggunakan tangan kanannya tepat pada pipi kanan dan menendang menggunakan Kaki mengenai Perut Penggugat, kejadian tersebut akan Penggugat Laporkan kepada Kepolisian,

Hal. 2 dari 16 Hal. Put. No. 1810/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Penggugat tidak perlu menunggu waktu lama mengajukan gugatan cerai, karena dengan kejadian tersebut mengakibatkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis lagi serta kurang bahagia, dan berantakan, sekalipun demikian Penggugat sudah bersabar, namun kesabaran tersebut ber-akhir dan tidak bisa di pertahankan, sehingga Penggugat lebih baik mengajukan gugatan Perceraian ke Pengadilan Agama Bondowoso;

6. Bahwa, kendati demikian Penggugat dalam menjalani hubungan suami istri dengan Tergugat sama sekali tidak menemukan keharmonisan, ditambah lagi Penggugat melakukan hubungan intim dengan Perempuan lain yang bernama SELINGKUHAN TERGUGAT pengusaha Salon Kecantikan yang ada di Desa xxxxxxx, hal ini ketemu chatngan di WhasApp nya di HP Tergugat, ada obrolan mau menikah dengan Tergugat, namun demikian Penggugat selalu mengalah, namun faktanya Tergugat malah mengabaikan kewajibannya, hal ini bukan ber-arti hubungan suami istri antara penggugat dan Tergugat semakin baik, justru setelah mengetahui kejadian tersebut hubungan suami istri semakin tidak karuan faktanya sering terjadi pertengkaran dan tidak pernah tidur bersama, sebab alasan Tergugat tidak mempunyai nafsu Sex lagi kepada Penggugat, akibat terlalu banyak berhubungan Sex dengan Perempuan tersebut, hal tersebut justru membuat Penggugat tidak mencintai lagi, dan pada akhirnya gugatan ini diajukan;
7. Bahwa usaha secara baik-baik telah Penggugat lakukan, agar supaya pihak Tergugat selalu hidup rukun dan punya rasa tanggung jawab sebagai Suami, dan bersifat terbuka kepada Penggugat selaku istrinya, akan tetapi usaha tersebut selalu ada keributan yang terus menerus, yang pada akhirnya membawa pertengkaran yang sulit untuk dikendalikan, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, dan Penggugat berpendapat akan lebih baik apabila antara Penggugat dengan Tergugat bercerai saja;
8. Bahwa semenjak pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi, Penggugat telah pisah ranjang sejak bulan Agustus tahun 2023, dan pisah tempat tinggal sejak tanggal 24 September tahun 2023, Namun Penggugat sempat

Hal. 3 dari 16 Hal. Put. No. 1810/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang lagi ke rumah Tergugat, dengan harapan sifat Tergugat berhenti sikapnya yang kasar kepada penggugat, namun usaha Penggugat sia-sia justru malah terjadi kekerasan dalam rumah tangga, selanjutnya Penggugat pulang berada di rumah asal orang tuanya yaitu Desa xxxxxx xxxxx, xx xxx, xx xxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

9. Berdasarkan uraian diatas, telah terdapat indikator permasalahan keluarga yang nyata, cukup dan seksama, sebagaimana petunjuk surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 tahun 2018, bahwa gugatan cerai yang didasarkan pada alasan hukum adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun Kembali haruslah dibuktikan dengan adanya indicator kongkrit, fakta hukum telah pisah tempat tidur dan meja makan (scheduling aantafel en bed), dan saling meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing, antara Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan bukti atau alasan yang nyata terjadinya pecahnya perkawinan (broken marriage)
10. Bahwa sekalipun perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus, dimana kewajiban Tergugat sebagai suami yang seharusnya melindungi, memberikan segala kebutuhan hidup rumah tangga, dan diberikan kasih sayang (Vide : Pasal 4 Ayat (1) UU Perkawinan) sudah tidak ada lagi, karena sejak kurang lebih 6 bulan lamanya Tergugat putus hubungan lahir batin dan telah meninggalkan kewajiban kepada istri (Penggugat) dan anaknya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) UU Perkawinan Jo Pasal 80 Ayat (1), (2), (3), dan (4) Kompleksi Hukum Islam
11. Bahwa jika berdasarkan PERMA Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan Hukum, Jo Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2018 tentang pemberlakuan rumusan sebagai pedoman pelaksana Tugas bagi pengadilan khusus rumusan kamar agama telah jelas mengatur tentang Perempuan (istri) yang menjadi pihak dalam perkara agar mendapat Proteksi hukum yang baik termasuk dalam pemenuhan tuntutan Nafkah Madliyah, Nafkah Iddah, Nafkah Hadlonan, untuk anak yang belum Mumayyiz dan hak lainnya sebagai konsekwensi istri yang ditalak oleh suaminya seperti Mutah, Maskan, dan Kiswah, dimana jika di taksir dengan

Hal. 4 dari 16 Hal. Put. No. 1810/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang maka rinciannya sebagai berikut;

12. Uang Iddah per bulan Rp. 5.000.000,- selama (3) tiga bulan sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
13. Uang Mutah sejak bulan Agustus 2008, perbulan sebesar UMR Bondowoso Rp.2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah), X 12 bulan dalam setahun, = Rp. 26.400.000,- X 16 tahun sebesar Rp. 422.400.000,- (empat ratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
14. Nafkah Madliyah selama terjadi perselisihan dan pertengkaran dari bulan Agustus 2023 sampai perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat perbulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
15. Nafkah Hadhonah untuk anak ANAK ASLI setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan kenaikan 20 % setiap tahunnya;
16. Nafkah Maskan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
17. Nafkah Kiswah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
18. Bahwa selanjutnya dalam kesempatan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo mengabulkan gugatan Penggugat dengan putusannya menjatuhkan Talak satu bain shughra kepada Penggugat;
19. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan ijin Menjatuhkan talak satu bain shughra (TERGUGAT) kepada Penggugat PENGUGAT;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar;
4. 3.1. Nafkah Iddah per bulan Rp. 5.000.000,- selama (3) tiga bulan sebesar

Hal. 5 dari 16 Hal. Put. No. 1810/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);

5. 3.2. Nafkah Mutah sejak bulan Agustus 2008, perbulan sebesar UMR Bondowoso Rp.2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah), X 12 bulan dalam setahun, = Rp. 26.400.000,- X 16 tahun sebesar Rp. 422.400.000,- (empat ratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
6. 3.3. Nafkah Madliyah selama terjadi perselisihan dan pertengkaran dari bulan Agustus 2023 sampai perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat perbulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)'
7. 3.4. Nafkah Hadhonah untuk anak ANAK ASLI setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
8. 3.4. Nafkah Maskan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
9. 3.5. Nafkah Kiswah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
10. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Dan apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang baik dan se adil-adilnya, (ex Aequo et Bono).-

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1810/Pdt.G/2024/PA.Bdw tanggal 18 November 2024 dan Nomor 1810/Pdt.G/2024/PA.Bdw tanggal 02 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 6 dari 16 Hal. Put. No. 1810/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK : 3511095005910005 tanggal 25 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 177/25/VIII/2008, tanggal 15 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

3. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai kakak ipar penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxxx xxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, dan telah dikaruniai keturunan 1 Orang Anak yaitu bernama ANAK ASLI, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Bondowoso, tanggal 16 September 2009, Agama islam, Pendidikan SLTP/Sederajad, dimana sampai

Hal. 7 dari 16 Hal. Put. No. 1810/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukannya gugatan cerai ini anak tersebut berada dalam Pondok Pesantren di jember;

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis, sejak Agustus 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Karena Tergugat memukul Penggugat menggunakan tangan kanannya tepat pada pipi kanan dan menendang menggunakan Kaki mengenai Perut Penggugat, kejadian tersebut akan Penggugat Laporkan kepada Kepolisian dan Penggugat dalam menjalani hubungan suami istri dengan Tergugat sama sekali tidak menemukan keharmonisan, ditambah lagi Penggugat melakukan hubungan intim dengan Perempuan lain yang bernama SELINGKUHAN TERGUGAT pengusaha Salon Kecantikan yang ada di Desa xxxxxxx, hal ini ketemu chatngan di WhasApp nya di HP Tergugat, ada obrolan mau menikah dengan Tergugat,;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak September 2023 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di KABUPATEN BONDOWOSO, JAWA TIMUR;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

11. SAKSI 2, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai sepupu penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxxx xxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx,

Hal. 8 dari 16 Hal. Put. No. 1810/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, dan telah dikaruniai keturunan 1 Orang Anak yaitu bernama; ANAK ASLI, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Bondowoso, tanggal 16 September 2009, Agama islam, Pendidikan SLTP/Sederajat, dimana sampai diajukannya gugatan cerai ini anak tersebut berada dalam Pondok Pesantren di jember;

- Bahwa saksi tahu sejak 1 Tahun yang lalu Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di KABUPATEN BONDOWOSO, JAWA TIMUR sampai sekarang tidak pernah kembali ;
- Bahwa sebelum Penggugat pergi, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan Karena Tergugat memukul Penggugat menggunakan tangan kanannya tepat pada pipi kanan dan menendang menggunakan Kaki mengenai Perut Penggugat, kejadian tersebut akan Penggugat Laporkan kepada Kepolisian dan Penggugat dalam menjalani hubungan suami istri dengan Tergugat sama sekali tidak menemukan keharmonisan, ditambah lagi Penggugat melakukan hubungan intim dengan Perempuan lain yang bernama SELINGKUHAN TERGUGAT pengusaha Salon Kecantikan yang ada di Desa xxxxxx, hal ini ketemu chattingan di WhasApp nya di HP Tergugat, ada obrolan mau menikah dengan Tergugat,;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan, bahwa yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

Hal. 9 dari 16 Hal. Put. No. 1810/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan relas panggilan mengenai ketidak hadirannya #0047# di persidangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 1810/Pdt.G/2024/PA.Bdw tanggal 18 November 2024 dan tanggal 02 Desember 2024 ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya sedang ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis akan menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan dalil sya'i

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah tidak hadir di persidangan, maka dianggap Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak Agustus 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Karena Tergugat memukul Penggugat menggunakan tangan kanannya tepat pada pipi kanan dan menendang menggunakan Kaki mengenai Perut Penggugat, kejadian tersebut akan Penggugat Laporkan kepada Kepolisian dan Penggugat dalam menjalani hubungan suami istri dengan Tergugat sama sekali tidak menemukan keharmonisan, ditambah lagi

Hal. 10 dari 16 Hal. Put. No. 1810/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat melakukan hubungan intim dengan Perempuan lain yang bernama SELINGKUHAN TERGUGAT pengusaha Salon Kecantikan yang ada di Desa xxxxxx, hal ini ketemu chatngan di WhasApp nya di HP Tergugat, ada obrolan mau menikah dengan Tergugat,, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di KABUPATEN BONDOWOSO, JAWA TIMUR sejak September 2023 sampai sekarang tidak pernah kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani #0046# untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan sebagaimana tersebut di atas, dalam Lampiran SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan, memberikan indikator rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage) antara lain sebagai berikut:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa apabila semua atau beberapa bahkan salah satu dari hal tersebut telah terbukti, maka rumah tangga itu secara hukum harus dinyatakan terbukti telah pecah karena terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, serta saksi saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti yang perlu dipertimbangkan;

Hal. 11 dari 16 Hal. Put. No. 1810/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso, sesuai pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, saksi saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi mengetahui dengan melihat dan atau/mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan masalah Karena Tergugat memukul Penggugat menggunakan tangan kanannya tepat pada pipi kanan dan menendang menggunakan Kaki mengenai Perut Penggugat, kejadian tersebut akan Penggugat Laporkan kepada Kepolisian dan Penggugat dalam menjalani hubungan suami istri dengan Tergugat sama sekali tidak menemukan keharmonisan, ditambah lagi Penggugat melakukan hubungan intim dengan Perempuan lain yang bernama SELINGKUHAN TERGUGAT pengusaha Salon Kecantikan yang ada di Desa xxxxxxx, hal ini ketemu chattingan di WhasApp nya di HP Tergugat, ada obrolan mau menikah dengan Tergugat,, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 1 Tahun dan keterangan saling bersesuaian dan keterangannya saling bersesuaian, maka berdasarkan pasal 171 HIR, maka kesaksian para saksi tersebut merupakan alat pembuktian yang syah ;

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx pada tanggal 15 Agustus 2008;

Hal. 12 dari 16 Hal. Put. No. 1810/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun harmonis, tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxxx xxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx dan telah dikaruniai 1 Orang Anak anak bernama ANAK ASLI, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Bondowoso, tanggal 16 September 2009, Agama islam, Pendidikan SLTP/Sederajat, dimana sampai diajukannya gugatan cerai ini anak tersebut berada dalam Pondok Pesantren di jember;
3. Bahwa sejak Agustus 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Karena Tergugat memukul Penggugat menggunakan tangan kanannya tepat pada pipi kanan dan menendang menggunakan Kaki mengenai Perut Penggugat, kejadian tersebut akan Penggugat Laporkan kepada Kepolisian dan Penggugat dalam menjalani hubungan suami istri dengan Tergugat sama sekali tidak menemukan keharmonisan, ditambah lagi Penggugat melakukan hubungan intim dengan Perempuan lain yang bernama SELINGKUHAN TERGUGAT pengusaha Salon Kecantikan yang ada di Desa xxxxxxx, hal ini ketemu chatngan di WhasApp nya di HP Tergugat, ada obrolan mau menikah dengan Tergugat,;
4. Bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri di KABUPATEN BONDOWOSO, JAWA TIMUR sejak September 2023 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat, dan telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah hati kedua belah pihak sudah tidak bisa dirukun damaikan kembali dalam

Hal. 13 dari 16 Hal. Put. No. 1810/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga yang baik karena telah hilang ikatan batin antara keduanya,

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian jika dipertahankan akan lebih mendatangkan madlarat yang tidak berkesudahan bagi kedua belah pihak, karena hak dan kewajibannya masing-masing tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, begitu pula bila dipaksakan untuk membina rumah tangga akan bertentangan dengan tujuan perkawinan, dalam membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat mempertahankan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak, oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

دراء المفساد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 berbunyi:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة.

Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f

Hal. 14 dari 16 Hal. Put. No. 1810/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut di kabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa pada saat putusan ini dijatuhkan Penggugat mengaku dalam keadaan suci ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan H. Rofik Samsul Hidayat, S.H.,M.H. serta Amni Trisnawati, S.H.I., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Atik Yuliana, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat/kuasanya dan tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Hal. 15 dari 16 Hal. Put. No. 1810/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

H. Rofik Samsul Hidayat, S.H.,M.H.

Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

Atik Yuliana, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses/ATK	: Rp	100.000,00,-
Biaya Pengandaan berkas	: Rp	30.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	40.000,00,-
Biaya PNBP	: Rp	20.000,00,-
Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	340.000,00,-

Hal. 16 dari 16 Hal. Put. No. 1810/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)